



## PENGADILAN AGAMA BATURAJA

WILAYAH HUKUM KAB. OKU, OKU TIMUR, OKU SELATAN

JALAN JENDERAL A. YANI KM.7 KEMELAK

Telp. (0735) 3321996 Fax. (0735) 320154

BATURAJA 321111

WEBSITE : [www.pa-baturaja.net](http://www.pa-baturaja.net) Email : [pa\\_baturaja@yahoo.com](mailto:pa_baturaja@yahoo.com)

### **Tupoksi Panitera**

#### **Panitera**

Panitera Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja tahun 2015 adalah Drs.

Suratman Hardi yang memiliki uraian tugas sebagai berikut;

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja;
- b. Membantu Majelis Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan serta merumuskannya dalam berita acara sidang;
- c. Melaksanakan eksekusi putusan atas perintah Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja;
- d. Mengatur dan membagi secara rinci tugas-tugas bidang Kepaniteraan dan Kejurusitaan;
- e. Menandatangani dan mempertanggungjawabkan;
  - ✓ Salinan Putusan/Penetapan;
  - ✓ Akta Cerai;
  - ✓ Surat-surat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
  - ✓ Akta yang oleh Undang-undang dibuat oleh Panitera;

- ✓ Buku Register, Buku Induk Keuangan, Laporan-laporan yang secara tegas diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi wewenang Panitera;
  - ✓ Melegalisir surat-surat alat bukti dalam persidangan dan surat kuasa;
  - ✓ Surat-surat permintaan bantuan panggilan dari dan ke Pengadilan Agama lain (Tabayyun);
- f. Membina, mengawasi dan mempertanggung jawabkan atas pengelolaan berkas perkara, putusan/penetapan, dokumen, akta, buku register, buku jurnal keuangan, buku induk keuangan, surat-surat bukti yang disimpan di kepaniteraan;
  - g. Bertanggung jawab atas penyetoran uang yang telah ditentukan/Kas Negara;
  - h. Memberikan informasi kepada Pimpinan tentang pelaksanaan tugas dan rencana kerja kepaniteraan;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh atasan;
  - j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan/Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Baturaja;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua/Pimpinan.